



PUTUSAN

NOMOR : 145 /G / 2019/ PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah mengambil Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara;-

Dra. YANTI NILASARI HASIBUAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan F.L.Tobing, Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1.SURYA WAHYU DANIL,S.H., M.H.;**
- 2.HASAN BASRI, S.H.;**
- 3.M.IQBAL TARINGAN, S.H., M.H.;**
- 4.MURSYDA,S.H.;**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung pada **Law Office SURYA WAHYU DANIL., S.H., M.H.,& Partners.** Beralamat Kantor di Jalan Ismailiyah No 15 F Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

----- **L A W A N** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI TAPANULI TENGAH ; yang berkedudukan di Jalan F.L.Tobing No. 18,
Pandaan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Provinsi Sumatera
Utara, Dengan ini mengaku dan menerangkan telah memberi
kuasa kepada ;

1. SYAHRUZAL,S.H.
2. H.MULYADI,S.H.,M.H.
3. Hj.YUSMANIZAR,S.H.
4. SURIADI,S.H.
5. M. HENDRAWAN,S.H.
6. ANDA DIRA WHIKRAMA,S.H.
7. HARY AZHAR ANANDA,S.H .

Kesemuanya adalah Warganegaraan Indonesia, Pekerjaan
sebagai Advokat & Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE
SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES**, beralamat Kantor di
Jalan T. Amir Hamzah No. 48-B Medan, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2019, Selanjutnya disebut;

..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 145/PEN-MH/2019/PTUN-MDN tanggal 03 Mei 2019, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 145/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mdn tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;

Hal 2 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 145/PEN-PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 6 Mei 2019, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari KAMIS, tanggal 15 Mei 2019;
 - Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 145/PEN-HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 12 Juni 2019, Tentang Penetapan Hari Sidang pertama yang terbuka untuk umum dalam perkara ini;
- Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang berperkara di Persidangan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi Penggugat di Persidangan;
- Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 3 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor. 145/G/2019/PTUN-MDN, gugatan tersebut telah diperbaiki secara formal pada tanggal 12 Juni 2019, yang isinya adalah sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA:

Keputusan bupati tapanuli tengah Nomor 2399/BKD/ 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dra. Yanti Nilasari Hasibuan, NIP: 19670225 199303 2 003, ditetapkan tanggal 31 Desember 2018;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :

Hal 3 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;

- Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

b. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa selain Objek Sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai uraian di atas peradilan Tata Usaha Negara Menjadi berwenang dikarenakan telah dipenuhi upaya administrasi;

3. Bahwa kewajiban dilakukannya upaya administrasi dikarenakan Objek Sengketa merupakan bagian dari proses administrasi pemerintahan yang tidak diterima Penggugat sehingga menjadikannya harus diselesaikan dalam upaya yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan;

4. Bahwa penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan terhadap Objek Sengketa maka upaya administrasi dilakukan sesuai dengan Pasal

Hal 4 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Bahwa terhadap Objek Sengketa penggugat telah mengajukan upaya administrasi dengan mengacu pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dimana pasal demi pasal termasuk penjelasan pasal demi pasal tidak memuat langkah berikutnya setelah upaya administrasi dilakukan, tidak ada dijelaskan dalam Pasal yang terkandung didalam undang-undang tersebut atau Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Bahwa dengan tidak diaturnya langkah selanjutnya setelah upaya administrasi dilakukan didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka yang harus dirujuk untuk penentuan langkah selanjutnya setelah upaya administrasi ialah Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang merupakan pengaturan umum terhadap sengketa administrasi pemerintahan;
7. Bahwa langkah selanjutnya sesudah upaya administrasi dilakukan terutama Banding Administrasi maka sesuai Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, berbunyi: "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan"; Dimana istilah Pengadilan yang dimaksud Pasal di atas merupakan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana hal tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, berbunyi: "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara".
8. Bahwa uraian poin 7 di atas dipertegas dengan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

Hal 5 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Dimana istilah Pengadilan yang dimaksud Pasal di atas merupakan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana hal tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 8 PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:
“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;

9. Bahwa dengan telah dilakukannya upaya administrasi oleh Penggugat maka keputusan *a quo* atau Objek Sengketa (*vide* poin 7 dan poin 8) sudah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

10. Bahwa (penegasan) oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 *jo* Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa ialah pada tanggal 11 Januari 2019 dengan cara, Tergugat memberitahukan objek sengketa melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Drs. Hikmal Batubara, Oleh karenanya, pengajuan gugatan Penggugat *a quo* masih dalam tenggang

Hal 6 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

2. Bahwa objek gugatan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan dalam penyelesaian administrasi pemerintahan wajib (*condition sine qua non*), upaya administrasi harus ditempuh sebagai pintu bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:
 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa sesuai dengan aturan di atas kepada pejabat pemerintah yang telah menetapkan keputusan, yakni pengajuan keberatan kepada Bupati Tapanuli Tengah tertanggal 22 Januari 2019;
5. Bahwa pengajuan keberatan di atas masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diketahui sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*vide poin (1)*);
6. Bahwa objek sengketa dalam upaya administrasi tidak hanya mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Hal 7 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan tetapi juga mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Bahwa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 Undang-Undang

No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi;

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

keberatan dan banding administratif;

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara

tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan

memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada

pejabat yang berwenang menghukum;

(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan

kepada badan pertimbangan ASN;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan

pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(4) diatur dengan Peraturan Pemerintah

8. Bahwa aturan di atas memerintahkan pengajuan keberatan kepada

atasan pejabat yang berwenang menghukum, dimana didalam pasal

demi pasal atau penjelasan pasal demi pasal tidak memuat aturan

maksud atau arti dari kalimat atasan pejabat yang berwenang

menghukum;

9. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas atas kalimat "atasan

pejabat yang berwenang menghukum" di dalam Undang-Undang No. 5

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka untuk mengisi

kekosongan hukum tersebut digunakan Undang-Undang No. 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Bahwa atasan pejabat mengacu pada Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang

No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;

b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;

c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dan

d. Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan;

Hal 8 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasan pejabat atau kepala daerah merupakan Presiden;
12. Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai atasan pejabat yang berwenang menghukum ialah Presiden;
13. Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan yang tercatat dengan Perkara Nomor: 75/G/2019/PTUN-MDN yang didaftarkan/diterima PTUN Medan teregister tanggal 15 Maret 2019;
14. Bahwa dengan didaftarkannya perkara atas Objek Sengketa oleh Penggugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi **terhenti** sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagian V. Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu: "Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (*geschorst*) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang".
15. Bahwa saat terhentinya waktu 90 (sembilan puluh) hari atau terhentinya tenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada **Presiden** sebagaimana dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Hal 9 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tertanggal surat 21 Maret 2019 melalui PT.POS tanggal 22 Maret 2019 dan telah sampai pada tanggal 25 Maret 2019;

16. Bahwa berjalannya kembali tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dikarenakan pencabutan gugatan yang telah dikabulkan Majelis hakim perkara Nomor: 75/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 02 April 2019 dimana dalam amarnya:

- a. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 75/G/2019/PTUN-MDN;
- b. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret perkara Nomor: 75/G/2019/PTUN-MDN dalam buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan;
- c. Dan seterusnya

17. Bahwa walaupun telah berjalannya waktu 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu tersebut dimana Presiden tempat keberatan diajukan sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak membalas surat keberatan Penggugat sampai gugatan ini diajukan;

18. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Dimana sesuai dengan poin 15, surat keberatan diajukan tanggal surat

21 Maret 2019 melalui PT.POS tanggal 22 Maret 2019 dan telah sampai/diterima pada tanggal 25 Maret 2019, maka 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keberatan tersebut (vide Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Hal 10 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan atau tertanggal 16 April 2019 tidak juga ada balasan terkait surat keberatan pada Presiden tersebut atau pada saat gugatan diajukan sesuai dengan ketentuan di atas maka tenggang waktu pejabat dan/atau badan sudah habis masa tenggang waktu untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan;

19. Bahwa uraian poin 18 di atas sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

20. Bahwa walaupun Presiden tidak memberikan balasan untuk menjawab keberatan Penggugat, Penggugat telah dengan berbesar hati mengajukan banding administrasi sesuai dengan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (*vide* poin 7), yakni kepada Badan Pertimbangan ASN dimana badan tersebut belum terbentuk;

21. Bahwa dengan belum terbentuknya Badan Pertimbangan ASN maka untuk mengisi kekosongan hukum diajukan surat banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan telah dibalas oleh BAPEK dengan surat No: 148/BAPEK/S.1/2019 dalam poin 3, berbunyi: "Berdasarkan uraian tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011, maka permohonan banding administrasi saudara tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian saudara yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5

Hal 11 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017”;

22. Bahwa sesuai uraian di atas maka BAPEK menyatakan Keputusan yang didasarkan pidana bukan merupakan kewenangannya;

23. Bahwa dengan telah dipenuhinya semua upaya administratif baik keberatan maupun banding administratif maka Penggugat yang tidak terima dengan hasil dari upaya administratif yang diajukannya maka langkah selanjutnya ialah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Medan;

24. Bahwa dengan telah dipenuhinya semua upaya administratif baik keberatan maupun banding administratif maka Penggugat yang tidak terima dengan hasil dari upaya administratif yang diajukannya maka langkah selanjutnya ialah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Medan

25. Bahwa dengan tidak adanya balasan atas keberatan Penggugat dan/atau adanya balasan atas banding administratif sebagaimana pada poin 11, poin 16, poin 18, dan poin 21) masih memenuhi masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi”;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Hal 12 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"

2. Bahwa terhadap Keputusan bupati tapanuli tengah Nomor 2399/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Dra. Yanti Nilasari Hasibuan, NIP: 19670225 199303 2 003, ditetapkan tanggal 31 Desember 2018, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni;
 - Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari hari;
 - Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat/Golongan selaku Pembina (IV/a), Jabatan Tenaga Fungsional Umum, Unit Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah diberhentikan Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat dengan cara telah menerbitkan objek sengketa, yakni keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 2399/BKD/2018 ditetapkan tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena

Hal 13 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Dra. Yanti Nilasari Hasibuan;

2. Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat sebagaimana keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 2399/BKD/2018 ditetapkan tanggal 31 Desember 2018;

- Penggugat diangkat menjadi CPNS pada tahun 1993 sebagaimana Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor: 680/SK/PB/1993 tanggal 29-5-1993 tentang pengangkatan a.n Dra. Yanti Nilasari Hasibuan sebagai CPNS dengan Gol/Ruang III/a, kemudian pada tahun 1994 Penggugat diangkat dari CPNS menjadi PNS sebagaimana Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor: 450/SK/PN/1994 tertanggal 29 agustus 1994 dengan Gol/Ruang III/a, kemudian pada tahun 1998 sebagaimana Kutipan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor: 4003/SK/KP/1998, tanggal 31 Agustus 1998, Tentang Kenaikan Pangkat a.n Dra. Yanti Nilasari Hasibuan dengan Pangkat lama/Golongan Penata Muda (III/a) menjadi pangkat Penata Tk. I (III/b). kemudian pada tahun 2002 sebagaimana Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 823.3/110/KP/2002, tanggal 1 Agustus 2002, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n Dra. Yanti Nilasari Hasibuan dengan Pangkat lama/Golongan Penata Muda Tk. I (III/b) menjadi Pangkat lama/Golongan Penata (III/c), kemudian pada tahun 2006 sebagaimana Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 187/BKD/2006 tertanggal 17 Maret 2006, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Tapanuli Tengah, tanggal 17 Maret 2006, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Tapanuli Tengah a.n Dra. Yanti Nilasari Hasibuan dengan Pangkat

Hal 14 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama/Golongan Penata (III/c) menjadi pangkat Penata Tk. I (III/d), kemudian pada tahun 2012 sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/3849/2012 tertanggal 17 Oktober 2012, Tentang kenaikan Pangkat a.n Dra. Yanti Nilasari Hasibuan dari Penata Tingkat I (III/d)/jabatan Camat ke Pangkat Pembina (IV/a);

3. Bahwa Alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dikarenakan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum didalam konsideran "Menimbang" huruf a dan b objek sengketa;
4. Bahwa putusan pengadilan yang dimaksud didalam konsideran Menimbang huruf a objek sengketa, yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 110/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MDN tertanggal 3 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
5. Bahwa Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Medan Nomor: 110/Pid.Sus.K/2014/PN.MDN 2 Maret 2015, amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan terdakwa Dra. Yanti Nilasari Hasibuan_tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 - b. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 - c. Menyatakan terdakwa 1. Dra. Yanti Nilasari Hasibuan, 2. Parlaungan Simarmata dan 3. Gaul Sitompul tersebut terbukti secara sah dan

Hal 15 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut', sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

- d. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan;

6. Bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama Penggugat tidak mengajukan Hukum Banding maka terhitung 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan dipersidangan, sehingga sejak tanggal 9 Maret 2015 atau sekitaran Bulan Maret 2015 putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) jo Pasal 246 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

7. Bahwa sejak Penggugat diduga terlibat dengan persoalan hukum dimana persoalan hukum tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud di atas dan Penggugat telah menjalani hukuman penjara;

8. Bahwa Penggugat setelah menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yang diuraikan didalam poin 4 (empat) di atas, kemudian Penggugat kembali dipekerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dahulunya di Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dipindahkan Ke Unit kerja Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dalam

Hal 16 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah, Nomor: 969/BKD/2015 tertanggal 03 Agustus 2015 Tentang Pemindahan Tempat Bekerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;

9. Bahwa setelah Penggugat Aktif kembali sebagai PNS kemudian pada Februari 2017, Penggugat juga Kenaikan Gaji Berkala sebagaimana Surat Nomor: 822.3/55/BPDL/2017 tertanggal 01 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Bahwa kemudian pada tahun 2018 Penggugat dipindahkan dari Unit kerja Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah Ke Unit kerja Fungsional Umum Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah, Nomor: 1019/BKD/2018 tertanggal 07 Juni 2018 Tentang Pemindahan Tempat Bekerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ;
11. Bahwa sejak Penggugat menjalani hukuman sampai dengan ditetapkannya objek sengketa terhitung \pm 3.5 Tahun (tiga tahun enam bulan) Tahun Penggugat telah aktif bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
12. Bahwa pada Tahun 2018 dengan adanya objek gugatan yakni Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor. 2399/BKD/2018 yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Dra. Yanti Nilasari Hasibuan (Penggugat) diberhentikan secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Hal 17 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa terkait objek sengketa dalam perkara *a quo* Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap tindakan Tergugat yaitu:

- a. Keberatan dan Banding administratif tertanggal 18 Januari 2019;
- b. Banding administratif atas diterbitkannya objek sengketa yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 21 Maret 2019 dan dikirimkan melalui Jasa PT. POS tertanggal 22 Maret 2019 dan terdapat balasan yang merupakan hanya penjelasan bahwa Pemberhentian dengan Tidak Hormat yang dilakukan oleh Tergugat benar dilakukan dimana sesuai dengan Surat dan Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 800/11954/BKD/III/2019 tertanggal 5 April 2019;
- c. Banding administratif atas diterbitkannya objek sengketa yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 21 Maret 2019 dan dikirimkan melalui Jasa PT. POS tertanggal 22 Maret 2019 dan diterima/sampai pada tanggal 25 Maret 2019;
- d. Banding administratif atas diterbitkannya objek sengketa yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Maret 2019 dan dikirimkan melalui Jasa PT. POS tertanggal 22 Maret 2019 dan diterima/sampai pada tanggal 25 Maret 2019

14. Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak mendapat respon dan tanggapan atas keberatan tersebut dari Tergugat maupun atasan Tergugat;

15. Bahwa pada hakikatnya Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa yakni kepada: Bupati Tapanuli Tengah namun tidak ada balasan, keberatan terhadap Gubernur: hanya diberi penjelasan dan keberatan kepada atasan dari pejabat yang menghukum: Presiden dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada balasan dan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kependidikan (BAPEK) telah dibalas dengan balasan yang pada intinya BAPEK tidak berwenang (sebagaimana dalam Poin 21 dan Poin 22 (Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan);

16. Bahwa terhadap keberatan yang yang diajukan Terhadap Tergugat sebagaimana dalam Poin 13 (a), keberatan yang diajukan kepada Tergugat telah bersesuaian dengan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu 21 hari menentukan:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

17. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penggugat selama 10 hari kerja Tergugat berkewajiban menyelesaikan keberatan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) dan dengan ketentuan diatur dalam ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu;

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Hal 19 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena Tergugat tidak merespon atas keberatan yang diajukan Penggugat sehingga keberatan tersebut dianggap dikabulkan dan oleh karena itu seharusnya ditindaklanjuti dengan mengeluarkan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak juga menerbitkan Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

19. Bahwa oleh karena Penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut tidak diterbitkan oleh Tergugat sehingga Tergugat dianggap lalai dan telah melanggar Pasal 77 ayat 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

20. Bahwa kemudian selain telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan keberatan terhadap atasan Tergugat yang pada hakikatnya sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka sudah seharusnya keberatan diajukan kepada Presiden dan BAPEK saja (*vide poin 13- d*) yang mana sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak menerima balasan atas keberatan tersebut;

21. Bahwa dengan tidak dibalasnya surat keberatan oleh Presiden sampai pada gugatan ini diajukan maka **sudah cukup** (memenuhi syarat) dengan mengenyampingkan banding administrasi yang dilakukan untuk dikabulkan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 Undang - Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal 20 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

22. Bahwa dengan tidak ditanggapi dan atau tidak sikapnya oleh Presiden, maupun Bupati (*vide* poin 13) maka **jelas telah melanggar ketentuan** Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

23. Bahwa terkait keberatan yang diajukan *vide* poin 13, pengajuan keberatan terhadap objek sengketa dilakukan merujuk pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

24. Bahwa terhadap Upaya administratif dan badan pertimbangan ASN secara tegas diatur dalam Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun sampai gugatan ini didaftarkan aturan terkait tentang Upaya administratif dan badan pertimbangan ASN belum diterbitkan;

25. Bahwa terkait dengan peraturan pelaksana tentang upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129 ayat (5), maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pokoknya menyebutkan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini, sehingga aturan-aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian seperti Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS masih relevan dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan permasalahan dalam putusan ini;

26. Bahwa jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dilakukan upaya administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;

27. Bahwa merujuk uraian diatas, upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diterapkan kepada sengketa kepegawaian pemberhentian PNS karena dijatuhkan putusan pidana karena tidak

Hal 22 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pengaturannya didalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, dan untuk PNS atau ASN karena dijatuhi putusan pidana pemberhentiannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, tidak diatur mengenai upaya administrasi, sehingga memberikan ruang apabila keberatan dengan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*i.c* Objek Sengketa), oleh karena itu, alasan putusan pengadilan Pidana, dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

28. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dinilai upaya administratif atas objek sengketa tidak dapat ditempuh melalui pengajuan upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding administratif, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

29. Bahwa selanjutnya objek sengketa yang merupakan bagian dari Ketetapan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

30. Bahwa seharusnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berbunyi:

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian

Hal 23 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

31. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui prosedur dirinya diberhentikan dengan tidak dengan hormat dimana seharusnya Penggugat mengetahuinya melalui Konsideran Obyek Sengketa yang sama sekali tidak menyebutkan adanya prosedur pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

32. Bahwa Penggugat jika benar dan layak dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat melalui Objek Sengketa maka sudah seharusnya Penggugat memperoleh hak-hak kepegawaian sesuai dengan Pasal 266 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mana hak-hak kepegawaian tersebut meliputi jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai dengan Pasal 295 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil *jo* Penjelasan Pasal 295 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka hal tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

33. Bahwa Penggugat sesuai uraian di atas tentunya juga tidak mendapat kejelasan terkait Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun

Hal 24 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan demikian maka ada dugaan Tergugat juga melanggar ketentuan tersebut;

34. Bahwa dengan terlanggarnya Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di atas maka Objek Sengketa secara yuridis dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

35. Bahwa dengan terlanggarnya Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka sebuah konsekuensi logis Tergugat mencabut Objek Sengketa dikarenakan terlanggarnya pasal tersebut sehingga memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

- (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.
- (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

36. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

Hal 25 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.

37. Bahwa pelaksanaan pemberhentian dengan tidak hormat selanjutnya atau teknisnya diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang merujuk pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah”

38. Bahwa Peraturan yang dimaksud oleh aturan di atas diatur yakni Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250, berbunyi:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak

Hal 26 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.

39. Bahwa selanjutnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.

40. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* terhitung mulai 31 Maret 2015 dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;

41. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2018, sehingga objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 252 yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana (dan atau korupsi) haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

42. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal tanggal 31 Desember 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan

Hal 27 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap pada 16 Desember 2013 atau sekitar bulan Desember 2013 (vide poin 4 dan 5), maka objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

43. Bahwa selain itu penerbitan/penetapan objek *a quo* (Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 2399/BKD/2018) selain bertentangan/melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 89 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, penerbitan/penetapan objek *a quo* juga bertentangan/melanggar dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana objek *a quo* seharusnya Pemberhentian tidak dengan hormat terhitung sejak ditetapkan bukan berlaku surut;

44. Bahwa oleh karena objek *a quo* tidak ditetapkan sebagaimana mestinya dan atau berlaku (ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberhentian tidak dengan hormat terhitung mulai tanggal 31 Maret 2015) sehingga objek *a quo* bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) yaitu:

Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat

45. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat pada akhir bulan sejak putusan pidana *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pada akhir bulan Maret 2015 dan bukan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 (lebih kurang tiga tahun enam bulan

Hal 28 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

46. Bahwa selain itu, Tergugat yang menerbitkan objek sengketa juga telah melanggar ketentuan Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, berbunyi:

“PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
 - b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
 - c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;
- dan
- d. tersedia lowongan Jabatan”.

47. Bahwa Tergugat telah menetapkan Objek Sengketa dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS terhadap diri Penggugat.

48. Bahwa Penggugat telah aktif bekerja setelah menjalani hukuman pidana selama kurang lebih 3.5 tahun (tiga tahun lima bulan) dimana keaktifannya Penggugat sebagai PNS tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, dan tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh karena itu perbuatan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

49. Bahwa dikarenakan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas

Hal 29 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini;

50. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

- a. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a) dimana dengan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Objek Sengketa *a quo*;
- b. Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) dimana karena Objek Sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik maka sepatutnya atau patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan dan akibat Objek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Medan agar dapat membatalkan Objek Sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

51. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sangat beralasan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;
52. Bahwa oleh karena (KTUN) Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka sangat beralasan Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa tersebut;
53. Bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka berlakulah "Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal". Asas ini menghendaki agar jika suatu keputusan dianggap batal maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus diiadakan sehingga orang yang dirugikan akibat batalnya keputusan tersebut harus diberi ganti rugi dan direhabilitasi dengan kembali memulihkan kedudukan seseorang sebagai akibat dari keputusan yang batal;
54. Bahwa selanjutnya Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat (*Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004*

Hal 31 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan bupati tapanuli tengah Nomor 2399/BKD/ 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dra. Yanti Nilasari Hasibuan, NIP: 19670225 199303 2 003, ditetapkan tanggal 31 Desember 2018;;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan bupati tapanuli tengah Nomor 2399/BKD/ 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dra. Yanti Nilasari Hasibuan, NIP: 19670225 199303 2 003, ditetapkan tanggal 31 Desember 2018;;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal 26 Juni 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 32 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya yang berhubungan dengan prosedur mengajukan keberatan administratif kepada Pejabat TUN untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang diinginkan oleh Penggugat sebagai salah satu subjek hukum adalah orang atau badan hukum perdata pencari keadilan sebelum melakukan gugatan/tuntutan TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu harus menempuh proses keberatan administratif, *maka terhadap point-point tersebut Tergugat tidak akan menanggapi*. Hal itu merupakan kewenangan PTUN untuk menilainya apakah gugatan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak ;
3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang menjelaskan tentang proses dan tahapan administratif yang dilakukan oleh Penggugat sampai kepada pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, menurut hemat Tergugat tidak perlu ditanggapi. Selain menyangkut Prosedur juga bukan merupakan pokok perkara dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan Gugatan TUN pastinya terlebih dahulu telah membaca, meneliti dan memahami betul aturan-aturan dan persyaratan pengajuan Gugatan di PTUN, bagaimana ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya mengatur secara jelas tentang prosedur pengajuan Gugatan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrai Pemerintahan ;
5. Bahwa adalah benar, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor:2399/BKD/2018,Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang ditujukan kepada Penggugat ;

Hal 33 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Perkara Tata Usaha Negara, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan Penggugat berkaitan dengan objek gugatan yaitu : Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 2399/BKD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sudah benar-benar memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya berbunyi sebagai berikut : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
7. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, Objek Sengketa a quo sesungguhnya adalah Keputusan yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga secara hukum tidak ada alasan bagi Penggugat menyatakan sebaliknya;
8. Bahwa adapun Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), karena telah didasarkan kepada alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :
 - A. TENTANG SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH SESUAI (TIDAK BERTENTANGAN) DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**
 1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menjalankan pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah ;

Hal 34 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan Penggugat tentang kepentingan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 dengan jelas telah menyatakan :

“...Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi...”

3. Bahwa perlu ditegaskan, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 2399/BKD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, berdasarkan adanya aturan baru yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Dan Nomor : 153 /KEP/ 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang diterbitkan tanggal 13 September 2018 ;
4. Bahwa filosofi terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara adalah sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum

Hal 35 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khususnya terkait dengan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

5. Bahwa oleh karena itu Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah demi menjalankan Peraturan yang wajib oleh Pejabat Tata Usaha Negara, artinya Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Dan Nomor : 153 /KEP/ 2018 ;
6. Bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo telah prosedural dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam peraturan berundang-undangan ;
7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah melakukan tela'ah hukum yang mendalam, berkaitan dengan Putusan Pengadilan TIPIKOR atas diri Penggugat yang melakukan perbuatan/tindak Pidana kejahatan jabatan dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri (*vide. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 110/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn, tanggal 02 Maret 2015*). Tela'ah mana dilakukan demi untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang kredibel, profesional dan akuntabel, sehingga kedepan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi Lembaga Administratif yang bersih dan bebas dari segala tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KKN), guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang Clean

Government dan Good Government di Kabupaten Tapanuli Tengah ;

8. Bahwa hal demikian juga sejalan dengan apa yang dicita-citakan

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2010

Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, yang men-

design bagaimana seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah mempunyai komitmen yang kuat dalam melaksanakan proses

reformasi birokrasi pemerintahan, sehingga pada tahun 2025, dapat

tercapai birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas

tinggi dapat diwujudkan ;

9. Bahwa oleh karenanya terhadap Surat Keputusan Nomor : 2399/

BKD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31 Desember 2018, yang

menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat

sudah prosedural karena didasarkan kepada ketentuan perundang-

undangan dan peraturan lainnya ;

10. Bahwa selain itu Keputusan Tergugat bertujuan untuk tertib

Administrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan atau

PNS dalam rangka penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil

yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan ;

B. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang

Nomor : 51 Tahun 2009 telah membatasi alasan-alasan yang dapat

Hal 37 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)

adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka apa yang dituduhkan dan didalilkan Penggugat dalam Gugatannya terkait Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sama sekali tidak terpenuhi
3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2399/BKD/2018, tanggal 31 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan dan Keputusan Bersama (SKB-3 Menteri), yakni Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
4. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) telah memahami aturan-aturan yang ada, mempelajari mekanisme dan aturan main yang berlaku dan bertindak sesuai batas kewenangan sebagai Pejabat TUN dan tidak merugikan pihak lain termasuk Penggugat, sehingga keliru apabila Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara a quo dikwalifikasi melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa salah jika Penggugat mendalilkan penerbitan Surat Keputusan Nomor: 2399/BKD/2018, tanggal 31 Desember 2018 melanggar ketentuan hukum yang ada karena keputusan a quo justru dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang, Ketentuan Hukum dan

Hal 38 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bersama Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara yang harus dijalankan ;

6. Bahwa dengan demikian sebenarnya secara in-plisit Penggugat mengetahui dan mengakui alasan pemberhentian diri Penggugat sebagaimana termaktub pada Gugatannya yang menyatakan bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dikarenakan telah ada

Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap ;

7. Bahwa sebenarnya mekanisme Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN secara limitatif tertuang dalam dalam undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana bunyi Pasal 87 Ayat 4 (b) jo. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor.15 Tahun 2018 dan Nomor. 153/KEP/2018

tanggal 13 September 2018 yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa adapun bunyi Pasal 87 Ayat 4 (b) Undang-Undang No : 5

Tahun 2014, yaitu PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena

- Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

- Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

- Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

- Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;

- b. Bahwa terhadap bunyi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Hal 39 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Dan Nomor : 153 /KEP/
2018, yang mengatur tentang pemberhentian terdapat pada
bahagian "PENETAPAN" Kedua : Ruang Lingkup Keputusan

Bersama ini Meliputi :

- Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
 - Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a
 - Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian ;
 - Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah ; dan
 - Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu ;
8. Bahwa sebaliknya akan salah dan dapat dikenakan Sanksi jika Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB-3 Menteri) tersebut, karena melekat kewenangan pada diri Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, karena tidak menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
9. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Penggugat pada halaman 16 point 31 mendalilkan bahwa " Penggugat sama sekali tidak mengetahui

Hal 40 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- prosedur dirinya diberhentikan dengan tidak hormat.....” adalah merupakan dalil yang mengada-ngada, karena faktanya didalam Konsideran Objek Sengketa telah dicantumkan sebagaimana tersebut pada bagian hal “MENGINGAT” yaitu :
- Angka (1). Tentang Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 jelas mengatur tentang pemberhentian.
 - Angka (8) Tentang Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Dan Nomor : 153 /KEP/ 2018, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2018.
 - Angka (9) tentang Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 dan
 - Angka (11) Surat Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor Perkara 110/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn, tanggal 2 Maret 2015
- Maka oleh karenanya apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya sebagaimana pada halaman 15 tidak berdasar secara hukum sehingga harus ditolak seluruhnya ;
10. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Penggugat pada halaman 16 point 32 mendalilkan bahwa Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat seharusnya mendapat hak-hak kepegawaiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 295 PP Nomor : 11 Tahun 2017. Dalil tersebut tidak tepat karena jika merujuk Pasal 304, 305, 306 dan 307, Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017, pada BAB X. TENTANG JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA. Tidak ada satu klausul pun yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan tidak dengan hormat mendapatkan hak-hak Jaminan Pensiun, terkecuali Tabungan Hari Tua (THT), itupun merupakan Tabungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sepanjang masa kerjanya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahwa Surat Keputusan (SK) tentang

Hal 41 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dimaksud dapat dijadikan dasar untuk meng-klaim Tabungan Hari Tua (THT) kepada TASPEN. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor.11 Tahun 1969 Tentang Pensiun ;

11. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung sejak putusan pidana dijatuhkan oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap merujuk kepada PP No. 11 Tahun 2017, adalah tidak tepat karena PP No. 11 Tahun 2017 bukan landasan hukum untuk memberhentikan Dengan Tidak Hormat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sebab yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat merujuk kepada UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. UU No. 31 Tahun 1999 dan Perubahannya Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. PP No. 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan jo. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 182/6597/SJ, Nomor.15 Tahun 2018, dan Nomor. 153 /KEP/ 2018, tanggal 13 September 2018

12. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, lagi-lagi Penggugat tidak membaca secara seksama aturan hukum yang mengatur tentang pemberhentian PNS yang telah melakukan kejahatan dalam jabatan dan telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum

Hal 42 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetap. Pemberhentian secara jelas diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 jo. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 182/6597/SJ, Nomor.15 Tahun 2018, dan Nomor. 153 /KEP/ 2018, tanggal 13 September 2018, sebagaimana tertulis pada Diktum KETIGA : Penyelesaian Ruang Lingkup Keputusan Bersama sebagaimana pada Diktum KEDUA batas akhir paling lama bulan Desember 2018 ;
13. Bahwa kemudian perlu ditegaskan bahwa Tergugat sebagai Pejabat TUN yang beri kewenangan berdasarkan perintah Undang-undang dan peraturan lainnya, maka tidak pada tempatnya jika Penggugat menyatakan Objek Sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide. UU No. 5 Tahun 2014 jo. Keputusan Bersama Menteri No. 182/6597/SJ, Nomor.15 Tahun 2018, dan Nomor. 153 /KEP/ 2018*) ;
14. Bahwa selanjutnya perlu Penggugat ketahui Keputusan Bersama Menteri merupakan **Pengecualian** dari ketentuan yang terdapat dalam aturan-aturan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang melakukan kejahatan dalam jabatan dan telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, adalah yang dimaksud Penggugat. Sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 18 dan 19 telah terbantahkan dan dikecualikan dengan keluarnya Peraturan Khusus tersebut yaitu Keputusan Bersama Menteri khusus mengatur tentang pemberhentian PNS yang telah melakukan kejahatan dalam jabatan dan telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa pengecualian aturan tersebut dalam rangka Penegakan Supremasi Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan

Hal 43 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, untuk itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut harus diberhentikan, disamping itu juga untuk menyelamatkan kerugian Negara yang lebih besar lagi ;

16. Bahwa Peraturan Bersama Menteri tersebut diatas, adalah bersifat memaksa dan harus segera dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dengan tenggang waktu Paling Lama Bulan Desember 2018, apabila tidak dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi kewenangan maka dapat dijatuhi Sanksi karena tidak melaksanakan ketentuan tersebut
17. Bahwa selain itu, Penggugat juga mendalilkan Objek Sengketa yang diterbitkan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) adalah tidak benar, justru sebaliknya tindakan yang dilakukan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan a quo sudah sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) karena telah mempertimbangkan beberapa hal antara lain :
 - a. Menjalankan perintah Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku ;
 - b. Meneliti, mencermati dengan penuh kehati-hatian sebelum mengeluarkan Surat Keputusan ;
 - c. Menyelamatkan kerugian keuangan negara ; dan
 - d. Mentaati kaedah-kaedah hukum yang berlaku ;
18. Bahwa begitu juga dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dinyatakan tidak sah atau batal dan haruslah ditolak, dalil-dalil mana merupakan dalil-dalil yang tidak memiliki dasar yang jelas dan terkesan menyudutkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa, sebab dalil-dalil tersebut tidak terbukti benar, faktanya penerbitan Objek Sengketa tidak lain untuk

Hal 44 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan perintah Undang-undang dan peraturan yang berlaku,
bukan keinginan/sikap pribadi Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha

Negara, dan untuk itu dalil tersebut haruslah ditolak seluruhnya ;

19. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, terbukti bahwa Tergugat selaku Pejabat TUN dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melanggar hukum dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta telah dibuat oleh Tergugat dengan mempertimbangkan Asas Bertindak Cermat (*principle of accurating acting*) serta Asas Keadilan dan Kewajaran (*principle of justice deb reasonableness*), sehingga sah dan tetap berlaku mengikat secara hukum ;

Bahwa berdasarkan kepada seluruh uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara A quo sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat di Tolak untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2399/BKD/2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan adalah sah dan tetap mengikat secara hukum ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 3 Juli 2019, kemudian atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal 10 Juli 2019, dan untuk mempersingkat waktu baik Replik maupun Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Hal 45 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat -surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda **Bukti P-1 s/d Bukti P 38**, Penggugat melalui kuasanya dengan ini menyampaikan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2399/BKD/2018, Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tidak Pindana Kahatan yang Ada Hubungan nya Dengan Jabatan atas nama Dra. YANTI NILASARI HASIBUAN, NIP :196702251993032003, Ditetapkan tanggal 31 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P - 1)**;
2. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Tanggal 11 Januari 219, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P - 2)**;
3. Fotocopy KTP NIK : 120103650270004 Atas nama Yanti Nilasari Hasibuan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P - 3)**;
4. Foto copy Gugatan Perkara Register No :75/G/2019/PTUN-MDN yang didaftarkan tanggal 15 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-4)**;
5. Fotocopy Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Register No.75/G/2019/PTUN –MDN, tertanggal 25 Maret 2019, selanjutna diberi tanda **(Bukti P - 5)**;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Pencabutan Perkara Register, Nomor : 75/G/2019/PTUN –MDN, tertanggal 02 april 2019, selanjutnya disebut diberi tanda **(Bukti P - 6)**;
7. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991, tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P - 7)**;

Hal 46 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Putusan Peradilan Negeri Medan Nomor : 110/Pid.Sus.TPK / 2014/PN.MDN Tertanggal 3 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P - 8)**;
9. Fotocopy Surat Keberatan dan Banding Administratif tertanggal 18 Januari 2019 di tujukan kepada Bupati Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P - 9)**;
10. Fotocopy tanda terima pengiriman Surat Keberatan dan Banding Administratif yang ditunjukkan kepada Bupati Tapanuli Tengah tanggal 18 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P- 10)**;
11. Fotocopy Surat Banding Administratif atas diterbitkannya Objek Sengketa yang ditunjukkan kepada Gubernur Sumatera Utara, tertanggal 21 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P - 11)**;
12. Fotocopy tanda terima jasa pengiriman PT.POS yang ditunjukkan kepada Gubernur Sumatera Utara, tertanggal 23 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P - 12)**;
13. Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatra Utara Nomor : 800/11954/BKD/II/2019, perihal Penjelasan Tentang Keberatan dan Banding Administratif Tertanggal 05 April 2019 , selanjutnya diberi tanda **(Bukti P - 13)**;
14. Fotocopy Surat Banding Administratif yang ditunjukkan kepada Presiden Republik Indonesia, tertanggal 21 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P - 14)**;
15. Fotocopy Tanda terima Jasa Pengiriman PT. POS atas Surat Banding Administrasi yang ditunjukkan kepada Presiden Republik Indonesia, tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P- 15)**;

Hal 47 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy print auto lacak kiriman yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan telah sampai pada tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya disebut **P - 16**);
17. Fotocopy Surat Banding Administrasi yang ditunjukkan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia atau BAPEK RI, tertanggal 21 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P- 17)**;
18. Fotocopy tanda terima pengiriman Surat Banding Administrasi yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau BAPEK RI, tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-18)**;
19. Fotocopy print out lacak kiriman yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau BAPEK RI dan telah sampai pada tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-19)**;
20. Fotocopy Surat Badan Pertimbangan Kepegawain atau BAPEK RI, Nomor 148/BAPEK/S.1/2019, selanjutnya diberim tanda **(Bukti P- 20)**;
21. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor : 6 TAHUN 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-21)**;
22. Fotocopy Hasil Rumusan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI, No. 6 TAHUN 2018, pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-22)**;
23. Fotocopy Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia, No. 680/SK/PB/1993, ditetapkan tanggal 29 Mei 1993, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-23)**;

Hal 48 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia, No. 450/SK/PN/1994, ditetapkan tanggal 29 Agustus 1994 selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-24)**;
25. Fotocopy Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia, No.4003/SK/KP/1998, ditetapkan tanggal 31 Agustus 1998, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-25)**;
26. Fotocopy Keputusan Bupati Tapanuli Tengah, Nomor : 823.3/110/ KP/2002, ditetapkan tanggal 01 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-26)**;
27. Fotocopy Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 187/BKD/2006, ditetapkan tanggal 17 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-27)**;
28. Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor : 823.4/3849/ 2012, ditetapkan tanggal 17 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-28)**;
29. Fotocopy Surat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor : 822.3/55/BPDL/2017, tanggal 01 februari 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-29)**;
30. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah, Nomor : 1019/BKD/2018, ditetapkan 07 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-30)**;
31. Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Nomor : 037.7/BPK PAD/2018, tanggal 14 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-31)**;

Hal 49 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/4329/SJ, perihal Pengangkatan Kembali PNS Dalam Jabatan Struktural, tertanggal 29 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-32)**;
33. Fotocopy Putusan Nomor : 66/G/2017/PTUN-PLG antara HERIYANTO, SE sebagai Penggugat melawan BUPATI HOGAN KOMERING ULU SELATAN Sebagai Tergugat tertanggal 31 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-33)**;
34. Fotocopy Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN-BNA antara IHSAN A.MAJID sebagai penggugat melawan Bupati Aceh Barat Daya sebagai Tergugat, tertanggal 06 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-34)**;
35. Fotocopy Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.BMA antara Drs. TIO ACRIYAD, bertindak sebagai Penggugat melawan Bupati Aceh Selatan, sebagai Tergugat tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-35)**;
36. Fotocopy Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.BMA antara Drs. M. HANAFIAH AK SH, sebagai Penggugat melawan Bupati Barat Daya, sebagai Tergugat tanggal 06 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-36)**;
37. Fotocopy artikel yang berjudul **“AAUPB SEBAGAI DASAR PENGUJIAN DAN ALASAN MENGGUGAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA”** oleh : GEDE EKA PUTRA S.H MH.(Hakim PTUN Palembang) email : [http : ptun-Palembang .go.id/indeks .php/berita /berita_penggadilan](http://ptun-Palembang.go.id/indeks.php/berita/berita_penggadilan), selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-37)**;

Hal 50 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy kutipan buku dengan judul Paradigma Kebijakan hukum Pasca Reformasi dalam rangka Ulang tahun ke - 80 Prof .Solly Lubis : Sophia Hadyanto ,SH (hal 326 s.d 329), selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-38)**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda

Bukti T-1 s/d Bukti T- 6 yakni:

1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2399/BKD/ 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal 31 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-1)**;
2. Fotocopy Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018, Tertanggal 13 September 2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-2)**;
3. Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-3)**;

Hal 51 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Undang - Undang Nomor : 5 tahun 2014, Tentang Apatur Sipil Negara, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-4)**;
5. Fotocopy Undang - Undang 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-5)**;
6. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Nomor : W2-U1/28456/HK.000/XII/2018, Perihal Permintaan Fotocopy Salinan Putusan Perkara Dan Informasi Tertanggal 27 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-6)**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal **30 Juli 2019** telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk Putusan;

@Mendi

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas, yang pada pokoknya memohon agar Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2399/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dra. Yanti Nilasari Hasibuan. NIP. 19670225 199303 2 003 tertanggal 31 Desember 2018, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Hal 52 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan Administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *pengujian ex-tunc* yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat sebelum sampai dengan saat objek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah objek sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Untuk itu Majelis Hakim dapat memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh Para Pihak, dengan artian lain Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;

Hal 53 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 3 Mei 2019, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Juni 2019, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, dan menyatakan penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan perturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal gugatan yang meliputi Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, ada tidaknya Kepentingan Penggugat yang dirugikan dari terbitnya keputusan objek sengketa dan Tenggang Waktu pengajuan gugatan terhadap penerbitan Keputusan Objek Sengketa, yang akan dikaitkan dengan Penyelesaian Sengketanya secara Administratif (melalui Upaya Administratif) yang wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara ini. Hal ini sebagai konsekuensi hukum atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengamanatkan dilakukannya Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan (Sengketa Tata Usaha Negara) melalui Upaya Administratif sebelum Gugatan diajukan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Dalam hal suatu Badan atau Pejabat TUN diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif yang tersedia*";

Hal 54 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara terhadap suatu Sengketa Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah, suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;*

Pasal 1 angka 10 : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Hal 55 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan juga mengatur :

Pasal 1 angka 18 :*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 18.*

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 76 ayat (3) :*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 juga mengatur beberapa hal terkait Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Pasal 1 angka 8 :*Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan : (Angka 8). Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;*

Pasal 2 ayat (1) : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan objek sengketa termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN ?, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Keputusan Objek Sengketa (Bukti Surat P-1 = T-1), Majelis Hakim mengetahui bahwa Keputusan objek sengketa berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Tapanuli Tengah selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Yanti Nilasari Hasibuan. (Penggugat) yang merupakan tindakan hukum dalam bidang Kepegawaian. Selanjutnya, bersifat Konkret artinya, nyata atau tidak abstrak

Hal 56 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu, berbentuk Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bersifat Individual artinya, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan kepada subjek hukum individu orang (Penggugat) selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, dan bersifat Final dalam artian telah definitif dan dapat dilaksanakan karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi Atasan atau instansi lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (subjek hukum orang), yaitu Penggugat tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil atau kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) beserta hak-hak yang melekat pada status kepegawaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Keputusan Objek Sengketa secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa yang timbul sebagai akibat diterbitkannya KTUN tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, khususnya sengketa dalam bidang kepegawaian (sengketa Kepegawaian) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya Penyelesaian Sengketanya melalui Penyelesaian secara Administratif atau Upaya Administratif sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Penyelesaian Sengketanya secara Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan, yaitu :

Hal 57 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menerima atau mengetahui adanya Keputusan objek sengketa pada tanggal 11 Januari 2019 (pernyataan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat selama Persidangan);
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Tergugat atas diterbitkannya Keputusan objek sengketa pada tanggal 18 Januari 2019 (vide bukti P-9) namun Tergugat tidak menanggapi surat keberatan Penggugat tersebut;
3. Bahwa tidak ditanggapinya Keberatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan Banding Administratif ke pada Gubernur Sumatera Utara sebagaimana surat tertanggal 21 Maret 2019 (vide bukti P-11), dan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia sebagaimana surat tertanggal 21 Maret 2019 (vide bukti P-14) serta Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan surat tertanggal 21 Maret 2019 (vide bukti P-17);
4. Bahwa terhadap Banding Administratif tersebut Badan Pertimbangan Kepegawaian telah menanggapinya sebagaimana surat Nomor: 148/BAPEK/S.I/2019, tertanggal 27 Maret 2019 (vide bukti P-20) dan surat tanggapan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/11954/BKD/II/2019, tertanggal 5 April 2019. (vide bukti P-13)

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan peraturan dasar atau peraturan sektoral tentang Penyelesaian Sengketa Kepegawaian atau Pegawai ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 129 memuat ketentuan mengenai Upaya Administratif, namun oleh karena sampai saat ini belum ada ketentuan atau peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme atau proses dan batas waktu pengajuan Upaya Administratifnya, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan mengenai proses dan batas waktu Upaya

Hal 58 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 s.d. Pasal 78 UUAP, yaitu :

Pasal 75 :

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding;
- (3) Upaya Administratif ... dst.;

Pasal 76 :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan /atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif ... dst.;

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Hal 59 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Hal 60 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai Upaya Administratif di atas, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penggugat telah menempuh Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat sebagai Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan Banding Administratif pada atasan yang mengeluarkan keputusan, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara substansi Penggugat pada pokoknya telah menempuh Upaya Administratif (Keberatan dan Banding) sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, dan juga Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum gugatan diajukan, dan juga oleh karena Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang berkedudukan di Tapanuli Tengah yang merupakan wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mempunyai kompetensi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Hal 61 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Objek Sengketa, menurut Majelis Hakim, keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana pemberhentian tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara beserta seluruh hak-hak yang melekat padanya. Dengan demikian penerbitan keputusan yang menjadi Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dari terbitnya keputusan objek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”* Namun demikian, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30

Hal 62 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang juga memberikan ruang penyelesaian sengketa secara administratif melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan secara efektif tidak lagi didasarkan pada waktu diterimanya atau diumumkannya keputusan objek sengketa, tetapi didasarkan pada waktu selesainya upaya administratif, dan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif ini telah diatur melalui Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur : *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif yang menangani upaya administratif”*, dan dalam hal ini hari yang dimaksud adalah hari kerja (vide Pasal 1 angka 9 PERMA RI No. 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 11 Januari 2019. Atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 18 Januari 2019 dan terhadap keberatan tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan. Selanjutnya, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Sumatera Utara, Kepada Presiden Republik Indonesia dan Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui suratnya masing-masing tertanggal 21 Maret 2019, dan terhadap Banding Administratif yang diajukan Penggugat tersebut telah di tanggapi oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 27 Maret 2019 sedangkan tanggapan dari Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah pada tanggal 5 April 2019 (vide bukti P-20 dan P-13));

Hal 63 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 3 Mei 2019. Dengan demikian, apabila dihitung rentang waktu antara selesainya Upaya Administratif sampai dengan didaftarkanya Gugatan Penggugat, maka pengajuan Gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya lebih lanjut, sebagai berikut;

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah membatah secara tertulis dalam Repliknya yang diajukan di persidangan pada tanggal 3 Juli 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam Duplik tertanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda bukti P-1 s/d Bukti P-38,

Hal 64 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk membantah dalil gugagatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d bukti T-5:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah:

1. Apakah Tergugat sesuai Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* ?;
2. Apakah Tergugat telah melanggar prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS?;
3. Apakah dapat dibenarkan secara hukum, keputusan yang menjadi Objek Sengketa, ditetapkan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018, diberlakukan terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap?;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak dan relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor: 680/SKB/PB/1993 tertanggal 29 Mei 1993 (*vide* bukti P-23) dan selanjutnya di tetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan R I Nomor: 450/SK/PN/1994, tanggal 29 Agustus 1994. (*vide* bukti P-24);
2. Bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 110/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn tanggal 3 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-8 = bukti T-6);

Hal 65 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2399/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Yanti Nilasari Hasibuan, NIP. 19670225 199303 2 003 tertanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P-1 = T-1);
4. Bahwa setelah menjalani hukuman pidana, Penggugat kembali aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dahulunya di Sekertariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dipindahkan ke Unit Kerja Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Terakhir di Unit Kerja Kerja Fungsional Umum Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Bahwa sejak Penggugat Selesai Menjalani Hukuman sampai dengan di tetapkannya objek sengketa terhitung \pm 3.6 (tiga tahun enam bulan) Penggugat telah aktif bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 (*vide* bukti T-2), Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan seluruh Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara dengan tidak Hormat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hal 66 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak dalam sengketa ini, dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut satu-persatu dalam uraian pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permasalahan hukum ke-1 (satu) yaitu dengan tidak melalui usulan terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya Halaman 15 Poin 30 mendalilkan bahwasannya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa seharusnya merujuk kepada Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 73/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 14 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-7 = T-2), diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mencantumkan: "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

- a) *Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b) *Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;*
- c) *Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*

Hal 67 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) *Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan penerbitan Objek Sengketa secara substansi sudah tepat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasannya ketiadaan usulan dari PyB kepada PPK dalam prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bukanlah hal yang esensial untuk dapat mengesampingkan pertanggungjawaban Penggugat yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo*, dengan demikian dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak berwenang menetapkan objek sengketa *a quo* karena tidak melalui usulan dari Pejabat Yang Berwenang, tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum ke-2 (dua) yaitu Apakah Tergugat telah melanggar prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa *a-quo*, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan konsideran menimbang undang-undang tersebut, mencantumkan bahwa : "*Undang-Undang Nomor 8*

Hal 68 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti”;

Menimbang, bahwa dengan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, maka terhadap Peraturan pelaksana undang-undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juga dianggap tidak berlaku, dan atas perubahan tersebut, peraturan perundang-undangan yang relevan terhadapnya merupakan Undang Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat terkait dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur : *“Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: 1. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur : *“Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang tidak terbantahkan, Penggugat telah dijatuhkan Hukuman Pidana yang telah berkekuatan Hukum tetap dikarenakan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (*vide* Bukti P-8 & T-6),

Hal 69 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan upaya Tergugat dalam menjalankan Asas-asas Pemerintahan yang Baik dengan menjalankan urusan Administrasi Pemerintahan berdasarkan amanat yang termuat di dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 (*vide* bukti T-3), serta berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018 (*vide* Bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa adalah dalil yang tidak benar dan sudah selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum ke-3 (tiga) yaitu Apakah dapat dibenarkan secara hukum, keputusan yang menjadi Objek Sengketa, ditetapkan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2018, diberlakukan terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo*, ditemukan fakta bahwa Objek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberlakuan pemberhentian Penggugat sebagai PNS yaitu diberlakukan surut terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dicantumkan dalam diktum kesatu Keputusan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Hal 70 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan: *"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan."* Selanjutnya, Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berlakunya suatu keputusan, haruslah sejak tanggal ditetapkan atau diterbitkannya keputusan tersebut, namun dapat diberlakukan surut apabila ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat akibat diberlakukannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa *aquo*, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat ketentuan yang menghendaki keputusan tersebut berlaku surut, dan walaupun dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ada mengatur mengenai waktu atau tanggal mulai pemberhentian seorang PNS yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah ada Putusannya yang berkekuatan hukum tetap yaitu akhir bulan dari tanggal Putusannya berkekuatan hukum tetap, namun oleh karena Putusan Pidana Penggugat yang berkekuatan hukum tetap sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berlaku, maka ketentuan tanggal mulai pemberhentian sebagaimana diatur Peraturan

Hal 71 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tersebut tidak dapat diberlakukan surut terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018, pemberlakuannya terhitung surut mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim pemberlakuan keputusan Objek Sengketa secara surut tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum di atas, Pemerintah Republik Indonesia juga saat ini menghendaki pemberlakuan Keputusan PTDH sebagai PNS terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan, sebagaimana diamanatkan Pemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa meskipun penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, namun menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah suatu alasan hukum yang dapat meniadakan aspek substansi atau esensi dari kesalahan maupun pertanggungjawaban hukum Penggugat atas pelanggaran hukum yang telah dilakukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terhadap Penggugat harus

Hal 72 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan tidak dengan hormat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menegakkan keadilan substantif, dan menjalankan fungsi kontrol dan fungsi korektif peradilan tata usaha negara, serta dalam rangka menyelaraskan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka selayaknya keputusan Objek Sengketa *aquo* tetap dipertahankan dan tidak dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, meskipun Objek Sengketa tidak dinyatakan batal, namun demi terciptanya kepastian hukum dan juga demi menghindari munculnya permasalahan-permasalahan hukum maupun permasalahan teknis administratif dari pelaksanaan keputusan objek sengketa di kemudian hari, maka kepada Tergugat berdasarkan asas *contrarius actus* dan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dalam memperbaiki kekeliruan dari keputusan yang dibuatnya sebagaimana juga telah dituangkan dalam diktum kedua keputusan objek sengketa "**KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya**", maka kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk segera memperbaiki kekeliruan dari keputusan yang menjadi Objek Sengketa, khususnya pada diktum kesatu tentang terhitung mulai berlakunya keputusan Objek Sengketa yang sebelumnya disebutkan "terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" diperbaiki menjadi "terhitung mulai tanggal ditetapkan", yaitu sesuai dengan tanggal ditetapkannya atau dikeluarkannya Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki cukup alasan hukum untuk sampai membatalkan atau menyatakan tidak sahnya Keputusan objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Hal 73 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil dan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan Majelis Hakim, dan terhadap dalil dan bukti-bukti yang tidak relevan, Majelis Hakim mengesampingkannya, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Membayar Biaya dalam Perkara ini sejumlah Rp. 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 oleh **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS EFFENDI, SH., MH.** dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **BEN HASMEN SIMATUPANG, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti

Hal 74 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri Penggugat atau

Kuasa Hukumnya dan Tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasa Hukumnya :

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUS EFFENDI S.H., M.H.,

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

BEN HASBEN SIMATUPANG S.H., M.H.,

Hal 75 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Biaya A.T.K Perkara	: Rp.150.000,-
Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
Surat Panggilan	: Rp. 128 000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
PNBP	: <u>Rp. 20 000,-</u>
Jumlah	: Rp.344.000,-
(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)	

P A N I T E R A

NIP.

Hal 76 Putusan Nomor Perkara 145/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)